BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 009 /K.BAWASLU.KS-06/HK.02.01/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota;

b Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019;

Scanned with CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara Nomor Sprin/255/III/RES.1.24./2020;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor B-81/O.3.14/Es/03/2020.
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasehat/ Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina/ Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

Scanned with CamScanner

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.250.000,-/Bulan
2. Pembina / Koordinator : Rp. 1.150.000,-/Bulan
3. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amuntai
Pada Tanggal 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. HULU SUNGAI UTARA KETUA

Drs. SYARDANI

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR: 009/K.BAWASLU.KS-06/HK.02.01/III/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Drs. SYARDANI	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penasehat
2	PIPIT SUBIYANTO, SIK, MH.	Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara	Penasehat
3	NOVAN HADIAN, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Penasehat
4	KHAIRIL,S.Sos	Koordinator Divisi Hukum,Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hulu Sungai Utara	Pembina / Koordinator
5	KAMARUDDIN, SH.	Kepala Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara	Pembina / Koordinator
6	TEDDY HARTAWAN, SH.MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Pembina / Koordinator
7	EMMY NAJMIATI, S.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
8	JUNAIDI, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
9	AGUS SALIM, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
10	IRINA PUTERI, SH.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
11	NIKA LUSIANA, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
12	WAHYUDIN, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
13	M.KURNIAWAN, S.Ak	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
14	AULIA HM	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
15	R. RAMADHANI, SH.	Kaur Bin Ops Sat Reskrim	Anggota
16	M.SADAT. M	Kanit III Sat Reskrim	Anggota
17	RIDWAN ARIFIN	Kanit I Sat Reskrim	Anggota

Scanned with CamScanner

18	FRANSIS KENNEDI GIRSANG	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
19	WIDODO	Banit Idik III Sat Reskrim	Anggota
20	SENO AJI, SH.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Anggota
21	RIZKY AL IKHSAN, SH.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Anggota
22	BAYU INDRA SUKMA, SH.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Scanned with CamScanner